

## 14 Desa di Mukomuko Ajukan Penyaluran Dana Desa Tahap II



Sumber Gambar: [bengkulu.antarane.ws.com](http://bengkulu.antarane.ws.com)

Mukomuko (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu menyebutkan 14 dari 148 desa sudah mengajukan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar 40 persen.

"Baru 14 desa yang mengajukan DD dan ADD tahap II sejak bulan Maret sampai sekarang," kata Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Padli dalam keterangannya di Mukomuko, Senin.

Ia mengatakan dari sebanyak 14 desa yang sudah mengajukan penyaluran DD, berkas pengajuan semua milik desa ini telah sampai ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

Sebanyak 14 desa di daerah ini cepat mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap II karena dari awal desa ini yang cepat mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap I.

Hingga kini, masih ada sebanyak 134 desa di daerah ini yang belum mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap II karena ada di antaranya masih dalam proses pembuatan laporan kegiatan DD dan ADD tahap I.

Setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 64 desa di daerah ini, ia mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar semua desa mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap II.

"Setelah pilkades serentak tahun ini kita kejar desa yang belum mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap II agar mereka segera mengajukannya," ujarnya.

Ia mengatakan sebanyak 148 desa di daerah ini yang sudah mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap I sebesar 40 persen, sebanyak 147 desa yang telah menerima penyaluran dan satu dalam proses pengajuan di Badan Keuangan Daerah.

Sementara itu, ia menyebutkan anggaran Dana Desa untuk sebanyak 148 desa di daerah ini pada 2022 sebesar Rp114 miliar atau berkurang Rp9 miliar dibandingkan 2021.

"Pagu awal dana desa tahun 2022 Rp114 miliar, berkurang Rp9 miliar dibandingkan tahun ini Rp123,16 miliar," ujarnya.

#### **Sumber Berita :**

- <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/236121/14-desa-di-mukomuko-ajukan-penyaluran-dana-desa-tahap-ii>, 17 Mei 2022.
- <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/236121/14-desa-di-mukomuko-ajukan-penyaluran-dana-desa-tahap-ii>, 17 Mei 2022;
- <https://rakyatbengkulu.com/2022/05/17/empat-terdakwa-korupsi-dana-desa-dituntut-30-bulan-penjara/>, 17 Mei 2022
- <https://rakyatbengkulu.com/2022/04/09/serapan-dana-desa-tahap-i-memprihatinkan/>, 9 April 2022

#### **Catatan Berita :**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan

Pasal 134

1. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN.

2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
3. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
4. Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.